# INVESTASI REKSADANA SYARIAH *CAPITAL SHARIA MONEY MARKET* PADA APLIKASI BAREKSA DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

**ARTIKEL JURNAL**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar


OLEH

**AHMAD MUBARAK**

NIM/NIMKO: 1974233138/85810419138



JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1445 H. / 2023 M.

## PERNYATAAN KEASLIAN ARTIKEL JURNAL

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Mubarak

Tempat dan Tanggal Lahir : Puurau, 29 Mei 2001

NIM/NIMKO : 1974233138/85810419138

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa artikel jurnal ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa artikel jurnal ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka artikel jurnal dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 16 Juni 2023 M.

Penulis,

AHMAD MUBARAK

NIM/NIMKO: 1974233138/85810419138

## PENGESAHAN ARTIKEL JURNAL

Artikel jurnal yang berjudul **"Investasi Reksadana Syariah *Capital Sharia Money Market* pada Aplikasi Bareksa dalam Perspektif Fikih Muamalah"** disusun oleh **Ahmad Mubarak**, NIM/NIMKO: 1974233138/85810419138, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 6 Muharram 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 14 Muharram 1445 H
1 Agustus 2023 M

**DEWAN PENGUJI**

Ketua : Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)

Munaqisy I : Muhammad Shiddiq Abdillah, B.A., M.A. (.....)

Munaqisy II : Ihwan Wahid Minu, S.Pd.I., M.E. (.....)

Pembimbing I : Dr. Khaerul Aqbar, S.Pd., M.E.I. (.....)

Pembimbing II : Fadhlan Akbar, Lc., M.H.I. (.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,

**Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.**
NIDN. 2105107505

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسّلامُ عَلَى رَسُول اللهِ وَعَلَى آلهِ
وأصحابه أجمعين أما بعد:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah swt., artikel jurnal yang berjudul "*Investasi Reksadana Syariah Capital Sharia Money Market pada Aplikasi Bareksa dalam Perspektif Fikih Muamalah*" dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab. Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan artikel jurnal ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian artikel jurnal ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Jamaluddin, S.Pd. dan Ibunda Nurhaeni B. S.Pd.-*hafizahumallahu ta'ala*-yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian artikel jurnal ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D., selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D., selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Ustaz Dr. H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I., selaku Wakil Ketua Bidang Akademik sekaligus Ketua Dewan Penguji, Ustaz H. Musriwan, Lc., M.H.I., selaku Wakil Ketua Bidang

Umum dan Keuangan, Ustaz H. Muhammad Taufan Djafri, Lc, M.H.I., selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ustaz Ahmad Syaripudin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I., selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Plt. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab, Ustaz H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., sekaligus Sekretaris Dewan Penguji, beserta para dosen pembimbing, Ustaz Dr. Khaerul Akbar, S.Pd., M.E.I., selaku pembimbing I dan Ustaz Fadlan Akbar, Lc., M.H.I., selaku pembimbing II dan Ustaz Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D., selaku penguji pembanding dalam ujian hasil penelitian. Ucapan terima kasih juga kepada Ustaz Muhammad Shiddiq Abdillah, B.A., M.A., sebagai penguji I, dan Ustaz Ihwan Wahid Minu, S.Pd.I., M.E., sebagai penguji II, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan artikel jurnal ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustaz M. Dzul Fadli S., Lc., M.E., selaku Murabbi pada *marhalah Ta'rifiyah* dan Ustaz Ahmad Syaripudin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I., selaku Murabbi pada *marhalah Takwin* I, serta para *asatidzah* yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Keluarga besar (kakak Auliya Muslimah, S.Ag. dan kakak Nurul Ilmi Darajat, SH.) yang telah memberikan dukungan morel dan materiel kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.

6. Teman teman seperjuangan (kakak Jumaidi, S.Pd., ekka, kakak Jakwan, Yusril, Ronaldi, Reynaldi, Hasyim, Hisyam dan Imam), para teman-teman STIBA Angkatan 2019, Alumni XI MA Hj. Haniah Maros, Moncongloe Squad, yang telah membantu dan mengajarkan beberapa cara penulisan yang baik, sehingga penulis bisa menyelesaikan artikel jurnal ini.
7. Keluarga besar pengurus Takmir Masjid Ar-Rahman Bumi Aroepala (GOWA), yang telah mendukung kami tempat tinggal, jaringan internet/WIFI, dan print selama penulisan, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel jurnal ini.
8. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 27 Zulkaidah 1444 H
16 Juni 2023 M

Penulis,

**AHMAD MUBARAK**
NIM/NIMKO: 1974233138/85810419138

SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB MAKASSAR
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN BAHASA

# مستخلص البحث

الاسم : أحمد مبارك

رقم الطالب : 85810419138/1974233138

عنوان البحث: استثمار صندوق الاستثمار المشترك الشرعي حول سوق رأس المال الشرعي في برنامج باركسا (bareksa) من منظور فقه المعاملات

---

هدف البحث: استهدف البحث إلى معرفةاستثمار صندوق الاستثمار المشترك الشرعي حول سوق رأس المال الشرعي في برنامج باركسا (bareksa) من منظور فقه المعاملات.

منهج البحث: البحث كان من نوع البحث المكتبي باستعمال مدخل القانوني المعياري.

نتائج البحث:دلت نتائج البحث على ما يلي، أولًا: شكل البيع والشراء الجاري في تنفيذ صندوق الاستثمار المشترك الشرعي حول سوق رأس المال الشرعي في برنامج باركسا (bareksa) هو البيع والشراء الإلكتروني أو أونلين. ثانيًا: إستعملَ استثمار صندوق الاستثمار المشترك الشرعي حول سوق رأس المال الشرعي في برنامج باركسا (bareksa) عقْدَ الوكالة والمضاربة، لكن لا يصدق تصنيفها على أنها تستخدم نظام المضاربة لعدم أحد شروطها وهو تقاسيم للربح بين مدير الاستثمار كوكيل للمستثمر ومستخدم الاستثمار. ثالثًا: اقتصر الباحث بالحصول على المعلومات من برنامج باركسا (bareksa) وإعلان منتجات صندوق الاستثمار المشترك الشرعي حول سوق رأس المال الشرعي دون إجراء مزيد من البحث من خلال المقابلات أو الملاحظات مع صاحب البرنمج وشركة منتجات صندوق الاستثمار المشترك الشرعي حول سوق رأس المال الشرعي.

كلمات أساسية:الاستثمار، صندوق الاستثمار الشرعي، برنامج باركسا (bareksa)، فقه المعاملات.

AL-QIBLAH:
Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
https://journal.stiba.ac.id/index.php/qiblah/index

Vol. 2, No. 2 (2023)
p.178-198
doi:
10.36701/qiblah.v2i2.970

# Investasi Reksadana Syariah *Capital Sharia Money Market* pada Aplikasi Bareksa dalam Perspektif Fikih Muamalah

*Sharia Capital Sharia Money Market Mutual Fund Investment in the Bareksa Application in the Perspective of Fiqh Muamalah*

**Ahmad Mubarak**[a], **Khaerul Aqbar**[b], **Fadhlan Akbar**[c]

[a] *Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: a.mubarak.ala@gmail.com*
[b] *Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: khaerul@stiba.ac.id*
[c] *Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: fadhlanakbar75@gmail.com*

**Article Info**
Received: 8 June 2023
Revised: 12 June 2023
Accepted: 14 June 2023
Published: 16 June 2023

***Keywords***:
*investment, sharia mutual funds, bareksa application, fiqh muamalah*
**Kata kunci:**
investasi, reksadana syariah, aplikasi bareksa, fikih muamalah

***Abstract***
*This study aims to determine Islamic mutual fund investment Capital Sharia Money Market in the Bareksa application in the perspective of muamalah fiqh. The type of research used in this research is library research with a normative juridical approach. The results of the study show that: (1) the form of buying and selling used in implementing the Capital Sharia Money Market sharia mutual funds in the Bareksa application is electronic or online buying and selling; (2) Capital Sharia Money Market sharia mutual fund investments in the Bareksa application carry out a wakālah and mudarabah contract system, but cannot be categorized as using the mudarabah system because there is no profit sharing between investment managers as investor representatives and investment users, as one of the contract conditions mudarabah; (3) the limitation of this writing is that the researchers obtained data only on the explanation of the Bareksa application and the prospectus of Capital Sharia Money Market sharia mutual fund products, without further research through interviews or observations of application owners and sharia mutual fund product companies Capital Sharia Money Market.*

**Abstrak**
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui investasi reksadana syariah *Capital Sharia Money Market* pada aplikasi Bareksa dalam perspektif fikih muamalah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) bentuk jual beli yang digunakan dalam pelaksanaan reksadana syariah *Capital Sharia Money Market* pada aplikasi Bareksa yaitu jual beli eletronik atau *online*; (2) investasi reksadana syariah *Capital Sharia Money Market* pada aplikasi Bareksa melakukan sistem akad *wakālah* dan *mudarabah*, tetapi belum bisa dikategorikan menggunakan sistem

*mudarabah* karena tidak adanya pembagian hasil keuntungan antara manajer investasi sebagai wakil investor dan pengguna investasi, sebagai salah satu syarat akad *mudarabah*; (3) keterbatasan dari penulisan ini adalah peneliti mendapatkan data hanya pada penjelasan dari aplikasi Bareksa dan prospektus produk reksadana syariah *Capital Sharia Money Market*, tanpa meneliti lebih dalam melalui wawancara atau observasi ke pemilik aplikasi dan perusahaan produk reksadana syariah *Capital Sharia Money Market.*

***How to cite*:**
Ahmad Mubarak, Khaerul Aqbar, Fadhlan Akbar, "Investasi Reksadana Syariah pada Aplikasi Bareksa dalam Perspektif Fikih Muamalah", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 2 (2023): 178-198. doi: 10.36701/qiblah.v2i2. 970.

This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Investasi adalah kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan bermanfaat bagi orang lain. Berinvestasi juga merupakan cara yang sangat baik untuk memastikan bahwa aset yang kita miliki tidak hanya berputar pada beberapa orang saja. Investasi mempromosikan distribusi pendapatan yang tepat di masyarakat. Peluang investasi harus diciptakan untuk melaksanakan penawaran investasi.[1]

Dengan investasi maka akan lebih mudah tercapainya maslahah *multiplayer effect*, seperti menciptakan peluang bisnis dan lapangan kerja, mencegah retensi dana dan mencegah dana beredar hanya kepada orang kaya saja. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Hasyr/59: 7.

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

> Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.[2]

[1]Mardiyah Hayati, "Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam", *Ekonomika: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016), h. 67.

[2]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2013), h. 546.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa dengan berinvestasi, harta yang kita miliki bisa juga dapat digunakan oleh orang lain sebagai modal usaha, sehingga bisa pengguna investasi ini dapat membuka usaha atau menciptakan peluang usaha bagi orang lain. Dalam agama Islam semua jenis kegiatan jika diniatkan sebagai ibadah akan bernilai akhirat juga.

Perkembangan pasar modal Indonesia saat ini masih didominasi oleh para investor dan perusahaan besar. Masih banyak masyarakat awam yang tidak tahu apa-apa tentang pasar modal dan berbagai jenis instrumen keuangannya. Sarana investasi yang saat ini dikenal di Indonesia antara lain saham, deposito, dan obligasi dan ada yang namanya reksadana. Reksadana menjadi populer di Inggris pada tahun 1870, ketika seorang pemuda bernama Robert Fleming diangkat menjadi kepala perusahaan Amerika Serikat. Robert melihat investasi baru muncul setelah perang saudara. Setelah kembali dari Amerika, dia ingin memulai investasi baru di Inggris, tetapi dia tidak memiliki modal yang cukup. Ini memotivasi dia untuk mengumpulkan uang dari teman-temannya dan mendirikan *Scottish American Investment Trust* pada tahun 1873.[3]

Ada juga berbagai jenis reksadana, salah satunya yaitu reksadana syariah, reksadana syariah pertama kali diakui pada tahun 1995 oleh *National Bank* di Arab Saudi dengan nama *Global Trade Equity*.[4] Di Indonesia, reksadana syariah diperkenalkan pada tahun 1998 oleh PT Danareksa *Investment Management*. Saat itu PT Danareksa mengeluarkan produk berbasis syariah berupa danareksa campuran yang namanya Danareksa Syariah Berimbang.[5] Pada awalnya pembeliannya reksadana dapat dibeli secara manual yang mana harus mendatangi langsung pihak yang dapat menjual reksadana tersebut pihak-pihak tersebut antara lain manajer investasinya langsung, bank, sekuritas, dalam perkembangan zaman pembelian reksadana dapat dilakukan secara *online* melalui Pialang khusus reksadana seperti aplikasi Bareksa, Bareksa disini menjadi agen penjual reksadana berbentuk perusahaan seperti broker atau pialang.

Dilansir dari data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Reksadana Syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, dan mengalami penurunan di tahun 2021 dan 2022, kemudian mulai meningkat lagi di tahun 2023. Dapat dilihat dari grafik sebagai berikut:

[3]Yuwita Nur Inda Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Reksadana Syariah" *Masharif al-Syariah* 5, no. 2 (2020): h. 95.

[4]Ummi Kulsum dan Tamimah, "Instrumen-Instrumen Investasi Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bodong", *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2021): h. 129. 116-134.

[5]Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Prenada media Group, 2016), h. 305.

**AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab**
Vol. 2, No. 2 (2023): 178-198
doi: 1036701/qiblah.v2i2. 970

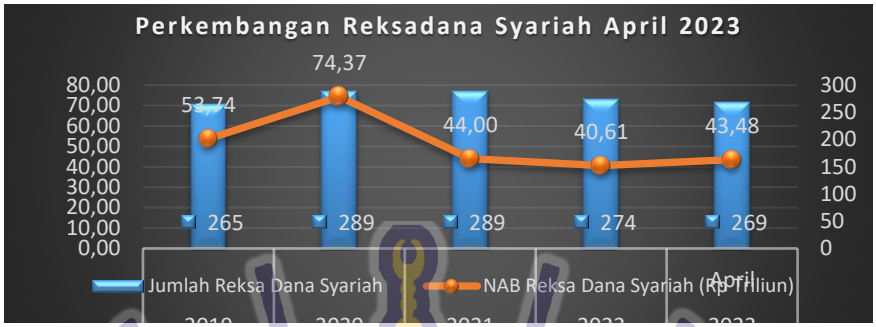


**Gambar 1.** Statistik Reksadana Syariah.[6]

Masyarakat dapat memulai untuk berinvestasi di beberapa sektor, salah satunya yaitu reksadana syariah. Sebagai masyarakat, seringkali dana menjadi kendala utama dalam melakukan investasi, terutama bagi masyarakat dengan pendapatan dibawah rata-rata. Meskipun begitu, syarat dan ketentuan untuk membeli reksadana syariah saat ini.

Indonesia diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Reksadana syariah Indonesia didasarkan prinsip Islam baik dalam akad, harta pemodal, maupun manajer investasi diharuskan mengetahui prinsip-prinsip Islam baik dalam akad, harta pemodal, maupun manajer investasi diharuskan mengetahui prinsip-prinsip Islam dalam investasi mereka. Reksadana syariah memiliki proses yang disebut (*cleaning*) yang bertujuan agar reksadana syariah tidak tercampur dengan reksadana konvensional. Sehingga para investor yang ingin berinvestasi tidak perlu ragu berkaitan reksadana tersebut karena telah ada proses pembersihan yang bisa menjamin kebersihan reksadana syariah dari unsur non-halal.[7]

Di era modernisasi yang semakin meningkat ini, hadir pula teknologi yang semakin memudahkan setiap orang untuk melakukan suatu aktivitas yang berkaitan dengan digitalisasi, khususnya transaksi *online*. Investor khususnya pemula kini sangat dimudahkan dengan reksadana berbasis syariah yang ditawarkan oleh PT. Bareksa Portal Investasi melalui website dan aplikasinya Bareksa.com. Aplikasi Bareksa merupakan salah satu contoh investasi reksadana yang banyak diminati saat ini. Aplikasi Bareksa adalah *marketplace* reksadana terintegrasi pertama di Indonesia di bawah PT Bareksa Portal Investasi yang diluncurkan pada tanggal 17 Februari 2013. Aplikasi ini tidak hanya menyediakan *platform* untuk *trading* reksadana dan reksadana syariah, tetapi juga menyediakan data, informasi, dan sarana investasi reksadana, saham, obligasi, dan lainnya, untuk memudahkan kita dalam berinvestasi.[8]

Produk reksadana syariah pada aplikasi Bareksa yaitu sebanyak 25 produk,[9] salah satunya produk reksadana syariah *Capital Sharia Money Market*, yang saat

[6]Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Statistik Reksadana Syariah (April 2023)", *Situs Resmi OJK*. https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/reksa-dana-syariah/Pages/Statistik-Reksa-Dana-Syariah---April-2023.aspx (7 Juni 2023).

[7]Dwi Septa Aryani, dkk., *Ekonomi Syariah : Dengan Pendekatan Hasil Penelitian* (Nusa Litera Inspirasi, 2019), h. 96.

[8]Bareksa.com, "Tentang Kami", *Situs Resmi Bareksa*. https://www.bareksa.com/tentangkami (2 Mei 2023).

[9]Aplikasi Bareksa.

ini menjadi produk reksadana syariah yang paling diminati pada aplikasi Bareksa. Setiap pembelian produk reksadana syariah tidak pernah lepas dari risiko serta keuntungan. Maka setiap produk reksadana syariah pada aplikasi Bareksa itu menyediakan prospektus, untuk membaca dan mengetahui keuntungan serta risiko dari produk reksadana syariah tersebut.

Minimnya pemahaman masyarakat terhadap ilmu syar'i dalam bermuamalah membuat sulitnya membendung pengaruh negatif dunia globalisasi. Akibatnya, banyak investor yang berinvestasi pada industri yang menghasilkan produk yang melanggar syariat Islam, seperti minuman keras, obat-obatan terlarang, dan pabrik tembakau. Karena tujuan utama investasi mereka adalah *profit oriented*. Belum lagi kasus investasi reksadana syariah yang faktanya tidak sesuai dengan syariat Islam. Tentu saja, mereka yang tidak memiliki pengetahuan dasar tentang investasi akan tergoda dan akhirnya tertipu. Oleh karena itu, dirasa penting untuk melihat lebih jauh bagaimana Investasi Reksadana Syariah *Capital Sharia Money Market* pada Aplikasi Bareksa dalam hukum Islam, khususnya pada tinjauan fikih muamalah, dengan menggali sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an, sunnah dan yurisprudensi ulama.

Beberapa penelitian terdahulu, telah mengkaji tentang investasi reksadana syariah. Yuwita Nur Inda Sari[10] mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap investasi reksadana syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reksadana termasuk kategori lembaga keuangan non perbankan yang bisa dijadikan tempat investasi bagi para pemilik modal. Adapun reksadana syariah yaitu jenis reksadana yang dijalankan sesuai prinsip syariah dalam pengelolaannya.

Hadi Peristiwo[11] meneliti tentang analisis minat investor di kota serang terhadap investasi syariah pada pasar modal syariah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagian besar investor di Kota Serang berminat untuk berinvestasi syariah pada pasar modal syariah. Faktor yang signifikan terhadap minatnya investor untuk berinvestasi adalah kehalalan tingkat imbal hasil yang akan diperoleh ketika berinvestasi pada efek-efek syariah.

Rendi Karno dan Rissa Afni Martinouva[12] mengkaji tentang investasi reksadana syariah di aplikasi Bibit. Hasil dari penelitian tersebut peneliti melihat bahwa perkembangan teknologi yang sangat pesat sehingga melahirkan produk-produk baru yang bisa memudahkan manusia untuk transaksi apapun dengan mudah, perkembangan minat investasi konvensional maupun syariah di Indonesia mulai beranjak namun minim pengalaman dan keilmuan untuk melaksanakan, aplikasi bibit mengambil kesempatan ini dengan menciptakan robot advisor terbaiknya untuk menjawab masalah tersebut.

Meski beberapa penelitian dan kajian terdahulu telah mengkaji investasi reksadana syariah, namun kajian-kajian tersebut belum membahas jauh bagaimana tinjauan fikih muamalah tentang investasi reksadana syariah *capital sharia money*

[10]Yuwita Nur Inda Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Reksadana Syariah", *Jurnal Masharif Al-Syariah* 5, no. 2 (2020): h. 94-105.

[11]Hadi Peristiwo, "Analisis Minat Investor di Kota Serang Terhadap Investasi Syariah pada Pasar Modal Syariah", *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): h. 37-52.

[12]Rendi Karno dan Rissa Afni Martinouva, "Investasi Reksadana Syariah Di Aplikasi Bibit", *Asas* 13, no.2 (2021): h. 121-130.

*market* pada aplikasi Bareksa. Oleh karenanya, berdasarkan latar belakang yang telah digambarkan di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perspektif fikih muamalah terhadap investasi reksadana syariah *capital sharia money market* pada aplikasi Bareksa. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan untuk para pengusaha atau investor muslim serta para intelektual Islam terkhusus pada bidang muamalah dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi keilmuan bagi masyarakat luas tentang investasi yang sesuai dengan syariat Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain.[13] Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan untuk menelusuri suatu sumber hukum dari sebuah fenomena di masyarakat, dengan melacak atau mencari pembenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. serta pandangan para ulama.[14]

## PEMBAHASAN

### *Investasi Reksadana Syariah*

Investasi adalah penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.[15] Menurut Elif Pardiansyah, investasi adalah penanaman dana atau saham dalam suatu industri tertentu yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, baik tujuan maupun tata caranya.[16] Adapun reksadana terdiri dari 2 (dua) konsep, yaitu "reksa" yang berarti mengelola atau menyimpan dan konsep "dana" yang berarti mengumpulkan uang. Jadi, secara bahasa, "reksadana" berarti kumpulan dana yang dikelola.[17] Reksadana syariah adalah efek syariah berbentuk pengumpulan dana investor melalui penerbitan produk reksadana yang memenuhi prinsip Islam. Artinya, portofolio aset yang menjadi objek investasi reksadana syariah harus efek syariah. Pada dasarnya, akad yang digunakan dalam penerbitan reksadana syariah adalah *wakālah bil ujrah*, meskipun para pihak yang berakad bisa berbeda tergantung pada bentuk reksadana syariahnya.[18]

Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi sesuai dengan ketentuan dan prinsip hukum Islam, baik antara investor sebagai pemilik harta dan manajer investasi yang mewakili pemilik harta, maupun sebagai kontrak antara

[13]Evanirosa dan Christina Bagenda, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), h. 123.

[14]Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 93.

[15]Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h. 441.

[16]Elif Pardiansyah, "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): h. 340.

[17]Taufiqur Rahman, "Membangun *Brand Image* Reksadana Syariah di Indonesia", *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 11, no. 1 (2015): h. 37.

[18]Irwan Abdalloh, *Pasar modal Syariah* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2018), h. 109.

manajer investasi dan pengguna investasi.[19] Sebagai wakil investor, manajer investasi diberi wewenang untuk menentukan portofolio aset yang dijadikan objek investasi, sepanjang sesuai dengan jenis reksadana syariah yang dipilih investor. Itulah sebabnya pengelompokan jenis reksadana syariah didasarkan kepada portofolio aset yang menjadi objek investasinya. Adapun jenis reksadana syariah yaitu, reksadana syariah saham, reksadana syariah berbasis sukuk, reksadana syariah pendapatan tetap, reksadana syariah campuran, reksadana syariah pasar uang, reksadana syariah terproteksi, reksadana syariah indeks berbasis efek syariah luar negeri.[20]

Reksadana syariah tidak hanya mempertimbangkan tingkat pengembalian atau hasil investasi, tetapi juga kehalalan dari instrumen yang akan diperoleh, yang bukan instrumen riba. Selain itu, risiko saham syariah membawa ketidakpastian yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan saham konvensional. Hal ini tercermin dalam tujuan reksadana syariah yaitu untuk mencapai peningkatan nilai investasi jangka panjang.[21] Maka dari itu setiap produk reksadana syariah mempunyai prospektus yang memberikan gambaran umum tentang produk tersebut, sehingga investor dapat mengetahui kualitas serta risiko dari produk tersebut.

Adapun persyaratan reksadana syariah telah dijelaskan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) No. 33/POJK.04/2019, tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksadana Syariah, pada pasal 6 yaitu.[22]

1) Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk oleh direksi.
2) Penerbitan Reksa Dana Syariah wajib mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah yang diterbitkan oleh Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi atau Tim Ahli Syariah.
3) Anggota Dewan Pengawas Syariah dan Tim Ahli Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin ASPM dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Ahli Syariah Pasar Modal.
4) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab terhadap pengawasan Reksa Dana Syariah dalam rangka pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.
5) Biaya yang timbul terkait pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dan Tim Ahli Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban Manajer Investasi.

Setelah mengetahui POJK tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah, penting juga diketahui sistem akad yang digunakan pada kegiatan

[19]Fatwa DSN No. 20/DSN-MUI/IV/2001, Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah, *Situs Resmi OJK*. https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/fatwa-dsn-mui/Pages/fatwa-nomor-20-dsn-mui-iv-2001.aspx (7 Juni 2023).

[20]Irwan Abdalloh, *Pasar modal Syariah*, h. 112-115.

[21]Ricke Yuliarti, "Analisis Komparatif Kinerja Reksadana Saham Konvensional dan Reksadana Saham Syariah dengan Menggunakan Metode *Sharpe*, *Treynor* dan *Jensen* Pada Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2010-2012", *Skripsi* (Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2013), h. 36.

[22]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2019, Penerbitan dan Persyaratan Reksadana Syariah, *Situs Resmi* OJK. https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penerbitan-Dan-Persyaratan-Reksa-Dana-Syariah/pojk%2033-2019.pdf (10 Juni 2023).

reksadana syariah. Sistem akad pada reksadana syariah menurut fatwa DSN MUI no. 20 tahun 2001 pasal 2 ayat 1, mengenai mekanisme operasional dalam reksadana syariah terdiri atas:[23]

a. Antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem *wakālah.*
b. Antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem *mudarabah.*

Dari fatwa di atas, reksadana syariah dalam operasionalnya dilakukan dengan sistem *wakālah* dan *mudarabah*. Berikut definisi *wakālah* dan *mudarabah*.

### *Wakālah*

*Wakālah* adalah suatu perbuatan dimana seseorang mendelegasikan (kuasa) kepada orang lain untuk melaksanakan kedudukannya dalam hal-hal yang dapat diikutsertakan oleh perwakilan.[24] *Wakālah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Akad ini berlaku antara investor reksadana dengan manajer investasi (pengelola investasi reksadana). Investor reksadana memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan kegiatan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus reksadana.[25]

Secara umum *wakālah* hukumnya boleh menurut ijma', karena hajat mendorong kepadanya, karena tidak mungkin bagi setiap orang untuk melakukan sendiri segala sesuatu yang dibutuhkannya, dimana kebutuhan menuntut dibolehkannya akad ini.[26] Allah Swt. berfirman dalam Q.S. At-Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا

Terjemahnya:

> Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang orang fakir, orang orang miskin, pengurus-pengurus zakat.[27]

Allah Swt. membolehkan bekerja di bidang pengurusan zakat, dan hal tersebut berdasarkan hukum perwakilan dari orang orang yang berhak menerima zakat.[28] Adapun Ṣālih ibn Abdul Aziz al-Syaikh, dalam kitab *Fiqh al-Muyassar Fī Ḍauil Kitāb wa al-Sunnah*, menuliskan syarat-syarat dan hukum-hukum yang terkait dengan *wakālah* sebagai berikut.

1) Setiap peserta, perwakilan, dan orang yang diberi kuasa harus merupakan orang yang cakap hukum, dewasa atau balig dan berakal sehat.
2) Sah *wakālah* untuk semua semua hal yang dapat diselesaikan oleh perwakilan, seperti kontrak penjualan dan kontrak lainnya.

---

[23]Fatwa DSN No. 20/DSN-MUI/IV/2001, Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah, *Situs Resmi DSN MUI.* https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/20-Pedoman_Investasi_Reksa_Dana.pdf (10 Juni 2023).

[24]Ṣālih ibn Abdul Aziz al-Syaikh, *Fiqh al-Muyassar Fī Ḍauil Kitāb wa al-Sunnah*, h. 232.

[25]Bareksa.com, "Reksadana Syariah Halal Menurut Fatwa MUI, ini Alasannya", *Situs Resmi Bareksa*. https://www.google.com/amp/s/www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2017-05-21/reksa-dana-syariah-halal-menurut-fatwa-mui-ini-alasannya/amp (12 Juni 2023).

[26]Ṣālih ibn Abdul Aziz al-Syaikh, *Fiqh al-Muyassar Fī Ḍauil Kitāb wa al-Sunnah*, h. 232.

[27]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, h. 196.

[28]Ṣālih ibn Abdul Aziz al-Syaikh, *Fiqh al-Muyassar Fī Ḍauil Kitāb wa al-Sunnah*, h. 232.

3) *Wakālah* tidak berlaku untuk hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh perantara berupa hak-hak Allah seperti taharah dan shalat.
4) *Wakil* berhak untuk bertindak dengan persetujuan dari orang yang memberikan perwakilan atau sesuatu yang biasa dikenal oleh masyarakat, kecuali jika izin tersebut menyebabkan kerugian pada pihak yang memberikan perwakilan.
5) *Wakil* tidak berhak untuk mendelegasikan kepada orang lain kecuali wakil yang berwenang memberikan persetujuannya atau wakil tidak dapat memenuhi tugasnya.
6) *Wakil* yang berwenang adalah orang yang dipercaya dalam hal-hal yang dipercayakan padanya, dia tidak bertanggung jawab kecuali dia bertindak lalai atau melanggarnya.
7) *Wakālah* adalah akad yang sah, dan kedua belah pihak berhak menarik diri darinya.
8) *Wakālah* batal karena salah satu pihak meninggal dunia atau gila atau batal, atau pihak yang mewakilkan (*muwakkil*) mencopot wakilnya, atau terjadi kecelakaan menimpa mereka karena kelalaiannya.[29]

***Mudarabah***

Kata *Mudarabah* diambil dari *al-Ḍarbu Fī al-Arḍi* yang artinya bepergian untuk berdagang. Kata *al-Ḍarbu* disebutkan Allah Swt. dalam Q.S. Al-Muzzammil/73: 20.

وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

Terjemahnya:

> Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.[30]

*Mudarabah* juga disebut muamalah, yang berarti perjanjian antara dua pihak yang mengisyaratkan pihak yang satu untuk memberikan sejumlah uang tertentu kepada pihak lain untuk suatu transaksi, dengan syarat keuntungan dibagi menurut kesepakatan antara keduanya.[31] *Mudarabah/qirad* adalah suatu akad atau sistem di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak, sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh investor (*sahib al-mal*) sepanjang tidak ada kelalaian dari manajer investasi (*mudarib*).[32]

Hukum *mudarabah* adalah boleh dengan berdasarkan pada *Ijma'*. Rasulullah saw. pernah memperdagangkan barang dagangan Khadijah ra. dan membawanya ke Syam sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Sejatinya, *mudarabah* sudah ada pada masa jahiliah. Dan, ketika Islam datang, ia mengakuinya. Ibnu Hajar berkata, "*Mudarabah* sudah ada pada masa Rasulullah

[29]Ṣālih ibn Abdul Aziz al-Syaikh, *Fiqh al-Muyassar Fī Ḍauil Kitāb wa al-Sunnah*, h. 232-233.
[30]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, h. 575.
[31]Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Cet; I. Mesir: Dār al-Hadīṡ, 1425 H/2004 M), h. 957.
[32]Fatwa DSN No. 20/DSN-MUI/IV/2001, Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah, *Situs Resmi Mahkamah Agung RI*. https://shorturl.at/adMV1 (8 Juni 2023).

saw. beliau mengetahui dan mengakuinya. Seandainya tidak, tentunya praktik *mudarabah* tidak diperbolehkan".[33]

Oleh karena itu, dalam melakukan akad *mudarabah* harus dipenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu masing-masing pihak harus memenuhi syarat-syarat tersebut, antara lain:

1) Dana harus berupa tunai. Jika modalnya berupa emas batangan, perhiasan atau barang dagangan, maka akad *mudarabah* batal.
2) Jumlah dana harus diketahui secara jelas.
3) Penyajian bagi hasil antara *mudarib* (pengelola dana) dan pemilik modal harus jelas presentasinya, seperti setengah, sepertiga, dan seperempat.

*Mudarabah* dilakukan tanpa ikatan. Investor tidak boleh membatasi *mudarib* untuk berniaga di negeri tertentu, menjual belikan barang tertentu, berdagang pada waktu tertentu, bertransaksi dengan orang tertentu, atau syarat-syarat sejenisnya.[34]

Antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem *mudarabah*. Karakteristik sistem *mudarabah* adalah:

1) Pembagian keuntungan antara investor yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai *wakil* dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada investor.
2) Investor hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan.
3) Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya.[35]

### *Definisi dan Sistem Reksadana Syariah Capital Sharia Money Market pada Aplikasi Bareksa*

Aplikasi Bareksa adalah *marketplace* terintegrasi pertama di Indonesia untuk reksadana di bawah PT Bareksa Portal Investasi yang didirikan pada tanggal 17 Februari 2013. Selain menyediakan platform untuk membeli dan menjual reksadana secara *online*, aplikasi ini juga menyediakan informasi, data, dan alat investasi untuk reksadana, saham, obligasi dan lain-lain untuk memudahkan masyarakat berinvestasi.[36] Izin diberikan kepada PT Bareksa Portal Investasi, sebagai perusahaan utama portal keuangan Bareksa, dan dalam SK Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-6/D.04/2016 tentang pemberian izin usaha kepada perusahaan efek yang didirikan khusus untuk pemasaran efek reksadana, tanggal 8 Februari 2016. Salinan keputusan tersebut menyatakan bahwa Bareksa melengkapi dokumen dan semua persyaratan untuk menjadi agen penjualan reksadana.[37]

---

[33]Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 957.
[34]Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 957-958.
[35]Muhammad Farid, "Mekanisme dan Perkembangan Reksadana Syariah", *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2014): h. 68.
[36]Bareksa.com, "Tentang Kami", *Situs Resmi Bareksa*. https://www.bareksa.com/tentangkami (2 Mei 2023).
[37]Bareksa.com, "Bareksa, Perusahaan Teknologi Pertama yang Mendapat Lisensi Penjual Reksadana", *Situs Resmi Bareksa*. https://www.bareksa.com/id/text/2016/02/06/bareksa-perusahaan-teknologi-pertama-yang-mendapat-lisensi-penjual-reksa-dana-o/12690/news, (2 Mei 2023).

**AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab**
Vol. 2, No. 2 (2023): 178-198
doi: 1036701/qiblah.v2i2. 970

Sebelum membeli atau menjual reksadana Syariah pada aplikasi Bareksa hendaknya terlebih dahulu mengetahui bahwa limit pembelian dan penjualan reksadana adalah Rp. 100.000,- pengguna juga harus tahu bahwa untuk dapat memiliki dan menggunakan akun pada aplikasi Bareksa pengguna diwajibkan memiliki KTP dan rekening bank terlebih dahulu. Apabila pengguna telah membuat akun pada aplikasi maka transaki jual beli dapat dilakukan, caranya sebagai berikut:[38]

**1) Login**

Masuk ke aplikasi Bareksa, klik ikon profil di kanan atas. masukkan *email* dan *password* yang terdaftar.

**2) Klik Produk, Masuk ke pilihan reksadana.**

Setelah login, kita akan diarahkan ke halaman depan aplikasi Bareksa. Dari halaman depan, pilih ikon **reksadana**.

**3) Tampilkan Semua Produk dan Memilih Produk.**

Secara *default*, produk yang tampil hanya yang memiliki kinerja teratas, dari tiap jenis yang ada (Pasar Uang, Pendapatan Tetap, Campuran, Saham, Indeks & ETF). Untuk melihat semua produk yang tersedia di *marketplace* Bareksa, lalu pilih jenis reksadana syariah yang diinginkan.

**4) Set Filter**

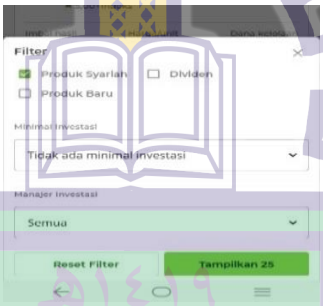


**Gambar 3.** Mengatur Filter.

Kita bisa menentukan filter berdasarkan jenis pengelolaan ***syariah***. Lalu, kita bisa mencentang jenis reksadana syariah yang kita inginkan. Opsional, kita bisa memilih manajer investasi yang kita percayai dengan memilih nama manajer investasi di kolom **Manajer Investasi**.

**5) Urutkan**

Setelah menentukan filter, kita bisa mengurutkan produk yang tersedia dengan mengurutkan berdasarkan Nama (A-Z), Keuntungan Tertinggi, Keuntungan Terendah, Barometer Tertinggi dan Barometer Terendah.

Sebagai informasi, Keuntungan yang diukur dalam fitur ini adalah setahun terakhir. Kemudian, Barometer Bareksa mengukur tidak hanya berdasarkan kinerja tetapi juga risiko serta dana kelolaan (AUM), sehingga semakin tinggi Barometer semakin baik.Setelah menentukan filter dan urutan, kita klik Terapkan.

**6) Bandingkan Reksadana (opsional)**

Akan tampil daftar produk reksadana yang sesuai dengan filter dan urutan yang kita tentukan tadi. Kita bisa membandingkan tiga produk dengan mengklik

[38]Aplikasi Bareksa.

**AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab**
Vol. 2, No. 2 (2023): 178-198
doi: 1036701/qiblah.v2i2. 970

tanda centang di kanan atas produk, lalu klik Bandingkan. Atau, kita bisa langsung memilih reksadana, tanpa perlu membandingkan.

**7) Beli Reksadana**

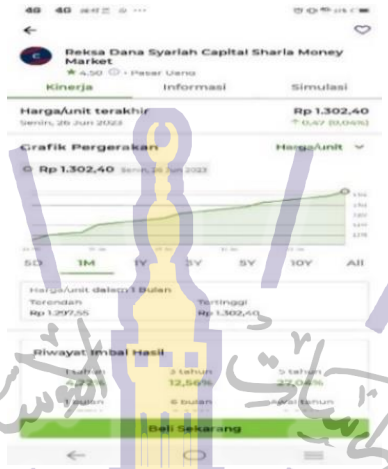


**Gambar 4.** Membeli Reksadana Syariah.

Jika sudah yakin dengan satu produk tersebut, bisa mengklik tombol Beli di salah satu kotak reksadana pilihan kita.Semua data return dan kinerja investasi yang tertera di dalam artikel ini tidak dapat digunakan sebagai jaminan dasar perhitungan untuk membeli atau menjual suatu efek. Data-data tersebut merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis dan bukan merupakan jaminan atas kinerja suatu efek di masa mendatang. Berikut simulasi pembelian investasi pada produk reksadana syariah *Capital Sharia Money Market*.

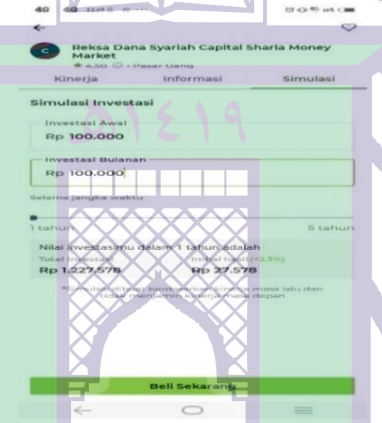


**Gambar 5.** Simulasi Pembelian Investasi.

Dari simulasi investasi ini, investor dapat melihat atau mengetahui nilai investasi dari produk reksadana syariah yang dipilih. Pada gambar di atas diperlihatkan jika investor melakukan investasi awal Rp.100.000. kemudian setiap bulannya memasukkan dan sebesar Rp. 100.000. selama satu tahun, dan selama setahun itu mendapatkan imbal hasil sebanyak +2,3% atau Rp. 27.578. Maka total investasinya selama setahun pada produk reksadana syariah *Capital Sharia Money Market* sebanyak Rp. 1.229.578. Dari simulasi ini kita bisa mengetahui berapa hasil yang didapatkan setiap pembelian produk. Jika sudah yakin dan telah membeli produknya, maka akan muncul tampilan pembelian berhasil.

**AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab**
Vol. 2, No. 2 (2023): 178-198
doi: 1036701/qiblah.v2i2. 970

**Gambar 6.** Pembelian Berhasil.

Setelah pembelian berhasil, pembeli dapat mengecek bukti pembelian pada kolom pembelian. Gambar diatas merupakan bukti kepemilikan salah satu reksadana yang dapat dijual kembali secara sah apabila investor atau pembeli reksadana tersebut ingin menjualnya.

Terdapat beberapa penjualan reksadana syariah pada aplikasi Bareksa, salah satu di antaranya Reksadana Syariah *Capital Sharia Money Market*. Reksadana Syariah *Capital Sharia Money Market* ini berada di bawah PT *Capital Asset Management* (*Capital Asset Management*) juga dalam hal ini Bank Kustodian dari *Capital Sharia Money Market* adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain.[39]

PT *Capital Asset Management* merupakan bagian dari kelompok usaha PT *Capital Financial* Indonesia dan PT Bank *Capital* Indonesia. *Capital Asset Management* merupakan salah satu perusahaan manajer investasi terkemuka yang ada di Indonesia serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mendapat izin sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-19/D.04/2013 tanggal 16 Mei 2013. *Capital Asset Management* mengelola berbagai produk Reksadana yang terdiri dari Reksadana Terproteksi, Reksadana Pasar Uang, Reksadana Pendapatan Tetap, Reksadana Campuran, Reksadana Saham, dan Kontrak Pengelolaan Efek (KPD). *Capital Asset Management* merupakan Manajer Investasi yang dapat dipercaya serta terkemuka dengan produk investasi yang handal sehingga dapat memberikan nilai tambah kepada para Investor dengan produk investasi kami yang kompetitif.[40]

Produk Reksadana Syariah *Capital Sharia Money Market* ini sudah mempunyai Dewan Pengawas Syariah, sebagaimana yang telah dituangkan dalam prospektusnya. Dewan Pengawas Syariah PT *Capital Asset Management* atau DPS PT *Capital Asset Management* adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih

[39]Bareksa.com, "Reksadana Syariah *Capital Sharia Money Market*", *Situs Resmi Bareksa.* https://www.bareksa.com/id/data/reksadana/2975/reksa-dana-syariah-capital-sharia-money-market (13 Juni 2023).

[40]*PT Capital Asset Management*, "Tentang Kami", *Situs Resmi Capital Asset Management.* https://www.capital-asset.co.id/about-us (2 Mei 2023).

Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT *Capital Asset Management*, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan *Capital Sharia Money Market*, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas *Capital Sharia Money Market* terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

Dewan Pengawas Syariah *Capital Sharia Money Market* terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-199/DSNMUI/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 dan telah ditunjuk oleh manajer investasi sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. 125/COMP/CAM/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 dengan susunan yaitu; Abdul Wasik, M.Si , sebagai Ketua. Beliau telah memperoleh izin sebagai Ahli syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-20/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 22 Juli 2016 perihal Pemberian Izin Syariah Pasar Modal Kepada Abdul Wasik yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP15/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Abd Wasik. Kemudian Yuke Rahmawati M.A, sebagai Anggota. Beliau telah memperoleh izin sebagai Ahli syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-O9/PM.22/ASPM-P/2018 perihal Pemberian Izin Syariah Pasar Modal Kepada Yuke Rahmawati yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. Kep-01/PM.02/PJASPM/2023 tanggal 8 Februari 2023 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Yuke Rahmawati.[41]

Adapun Reksadana *Syariah Capital Sharia Money Market* adalah salah satu produk Reksadana Pasar Uang yang bertujuan untuk menghasilkan tingkat pertumbuhan yang stabil dalam jangka waktu pendek dan menengah dengan likuiditas yang tinggi, dengan penempatan pada instrumen pasar uang syariah dan/atau deposito syariah sesuai prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[42]

PT *Capital Asset Management* sebagai manajer investasi pada produk Reksadana Syariah *Capital Sharia Money Market*, mendapatkan imbal jasa maksimal 2% (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih *Capital Sharia Money Market* berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) kari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan, begitu pula dengan Bank Kustodian mendapatkan 0,09% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih *Capital Sharia Money Market*.[43]

[41]Bareksa.com, "Reksadana Syariah *Capital Sharia Money Market*", *Situs Resmi Bareksa*. https://www.bareksa.com/id/data/reksadana/2975/reksa-dana-syariah-capital-sharia-money-market (13 Juni 2023).

[42]Bareksa.com, "Reksadana Syariah *Capital Sharia Money Market*", *Situs Resmi Bareksa*. https://s.id/1M9Ub (12 Juni 2023).

[43]Bareksa.com, "Reksadana Syariah *Capital Sharia Money Market*", *Situs Resmi Bareksa*. https://www.bareksa.com/id/data/reksadana/2975/reksa-dana-syariah-capital-sharia-money-market (13 Juni 2023).

**AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab**
Vol. 2, No. 2 (2023): 178-198
doi: 1036701/qiblah.v2i2. 970

Manajer investasi juga bertugas mengelola dana dari para pemodal atau investor kemudian mengalokasikan dana tersebut ke pengguna investasi, tercatat pada bulan Mei 2023, *Capital Sharia Money Market* mengalokasikan dana ke pasar uang dan obligasi. Adapun daftar alokasi dananya yaitu, Deposito Bank Victoria Syariah, Deposito Bank KB Bukopin Syariah, Deposito Bank Aladin Syariah, Sukuk Ijarah Bkljt III Global Mediacom Thp II Th 2022 sr A, Sukuk Mudharabah II OKI Pulp & Paper Mills Thn 2022 seri A, Deposito Bank Panin Dubai Deposito Bank Jabar Syariah, Sukuk Mudharabah I *Pindo Deli Pulp & Paper Mills* Thn 2022 seri A, Sukuk Mudharabah Bkljt II Indah Kiat *Pulp & Paper* Thp I Thn 2022.[44]

Pada pembelian produk Reksadana Syariah *Capital Sharia Money Market*, *provider* telah menyediakan informasi secara lengkap yang dapat memudahkan investor dalam memilih risiko dan mempertimbangkan *return* dan keuntungan yang dapat diperoleh, informasi mengenai penggunaan dana yang dikelola dapat dilihat melalui *fund fact sheet* sebagai berikut:

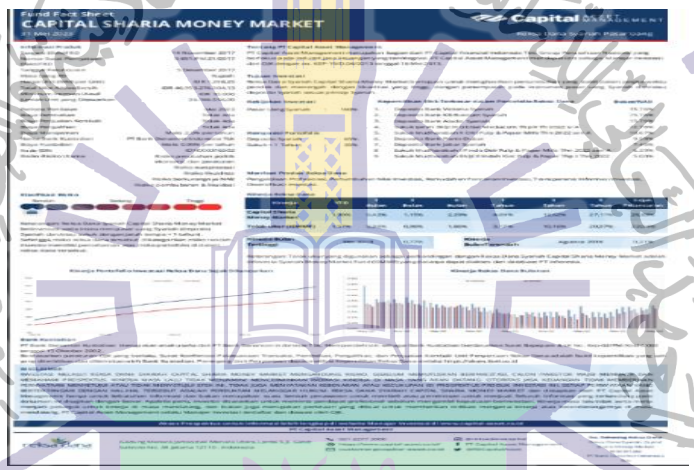


**Gambar 7.**
*Fund fact sheet* Reksadana Syariah *Capital Sharia Money Market*

Dengan adanya *fund fact sheet* ini maka investor dapat mengetahui informasi yang cukup mumpuni dalam mengurangi risiko pembeli merugi hal ini merupakan hal positif dalam berinvestasi hal ini juga termasuk dalam ketidaktahuan yang sedikit. Sehingga tidak merugikan salah satu pihak yang dapat mengakibatkan perselisihan. Selain itu untuk meminimalisir risiko dan mengetahui keuntungan, setiap produk pada reksadana syariah Bareksa juga menyediakan prospektus (dokumen resmi yang berisi informasi lengkap mengenai sebuah perusahaan atau proyek), prospektus yang berisikan informasi material tentang reksadana, saham, obligasi dan investasi lainnya seperti misalnya penjelasan tentang bidang usaha perseroan, laporan keuangan, biografi dari dewan komisaris dan dewan direksi, informasi rinci mengenai kompensasi mereka, perkara-perkara yang sedang

[44]Bareksa.com, "Reksadana Syariah *Capital Sharia Money Market*", *Situs Resmi Bareksa.* https://www.bareksa.com/id/data/reksadana/2975/reksa-dana-syariah-capital-sharia-money-market (13 Juni 2023).

dihadapi perseroan, daftar aset perseroan, dan lain-lain informasi yang bersifat material.[45]

***Investasi Reksadana Syariah Capital Sharia Money Market pada Aplikasi Bareksa dalam Perspektif Fikih Muamalah***

Salah satu kegiatan muamalah adalah jual beli yang paling umum dan paling sering dilakukan oleh masyarakat. Jual beli reksadana syariah *online* merupakan investasi yang sangat populer dan banyak diminati saat ini. Apalagi di berbagai aplikasi investasi *online*, termasuk Bareksa, karena banyaknya peminat investasi. Jika melihat mekanisme jual belinya, maka tidak terlihat hal yang janggal, sama halnya seperti yang dilakukan banyak orang. Hukum asal kebolehan bermuamalah dalam kaidah ushul fikih sebagai berikut.

الأَصْلُ فِي المعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا[46]

Artinya:

> Segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Berdasarkan kaidah tersebut, bentuk transaksi jual beli menjadi halal dan status hukumnya menjadi haram jika ada aturan yang melarangnya.[47] Bermuamalah memiliki tujuan yang harus dicapai. Tujuan utama bermuamalah adalah kebaikan, kemaslahatan atau kebahagiaan kehidupan manusia di dunia dan akhirat, dengan mengambil yang bermanfaat dan menjauhkan diri dari segala bentuk mudarat.[48] Untuk memperoleh kemaslahatan tersebut, prinsip-prinsip Islam yang harus dipenuhi dalam muamalah, yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan dan prinsip amar makruf nahi munkar harus diterapkan.

Berinvestasi reksadana syariah harus bermanfaat bagi dunia dan akhirat baik bagi penjual maupun pembeli dan tidak boleh berdampak negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, rukun dan syarat jual beli ini harus dipenuhi, diantara rukun dari jual beli sebagai berikut:

1) Pelaku akad, mencakup penjual dan pembeli. Dalam hal ini aplikasi Bareksa sebagai penjual dan Investor sebagai pembeli.
2) Objek akad, adalah barang yang diperjualbelikan. Objek akadnya yaitu aplikasi yang menawarkan produk investasi dan pembeli investasi. Aplikasi Bareksa menyertakan modal berupa produk atau wadah untuk berinvestasi, sedangkan investor menyertakan modal untuk melakukan investasi.
3) *Ṣīgat*, artinya ucapan akad, yaitu ijab dan kabul.[49] Perjanjian antara Bareksa dan investor dilakukan dengan menggunakan perjanjian elektronik atau secara *online*. Dalam perjanjian tersebut, ijab berupa pernyataan kepada

[45]Wahyi Busyro, Rika Septianingsih, and Muhammad Lisman, "Prospektus Reksadana Sebagai Prinsip Bisnis Syariah", *Jurnal Islamika* 2, no. 2 (2019): h.. 112.

[46]Ali Ahmad al-Nadawi, *Jamharah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah Fī al-Mu'āmalāt al-Māliyyah*, h. 18.

[47]Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan Kaidah Fiqhiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 353.

[48]Dewi Maharani and Muhammad Yusuf, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020): h. 134.

[49]Ṣālih ibn Abdul Aziz al-Syaikh, *Fiqh al-Muyassar Fī Ḍauil Kitāb wa al-Sunnah* (Cet. I; Mesir: Dār al-'Ālamiyyah, 1425 H/2004 M), h. 211.

investor untuk memperhatikan peraturan yang berlaku dan membuat, menandatangani, memberikan, dan melengkapi semua data, perjanjian, maupun dokumen lainnya yang diperlukan Bareksa. Sedangkan kabul berupa pernyataan investor yang dengan menyetujui, menandatangani, serta melengkapi data yang diperlukan.

Dari rukun-rukun yang telah dijelaskan diatas ternyata jual beli reksadana syariah *online* terdapat potensi cacat syarat atau adanya kemungkinan syarat yang belum terpenuhi yaitu dalam syarat objek atau benda yang menjadi objek yang diperjual belikan dalam jual beli reksadana syariah *online* termasuk jual beli yang tidak diketahui dengan jelas barang yang akan didapatkan pembeli, dikarenakan benda yang dijual adalah hak kepemilikan. Tidak hanya penjual yang harus menjelaskan deskripsi dari produk tersebut pembeli pun harus memeriksa dengan cermat dan hati hati agar pembelian dari reksadana tersebut tak menjadi kerugian, pembeli harus mencermati risiko yang ada dalam reksadana tersebut. Dalam kaidah ushul mengatakan.

الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ [50]

Artinya:

Risiko itu menyertai manfaat.

Menurut Umar Abdullah al-Kamil, makna yang tersirat dari kaidah ini adalah bahwa barang siapa yang memperoleh manfaat dari sesuatu yang dimanfaatkannya maka ia harus bertanggung jawab atas *ḍarar* atau *gurmu* serta *ḍaman* yang akan terjadi. Misal, biaya notaris adalah tanggung jawab pembeli kecuali ada keridaan dari penjual untuk ditanggung bersama. Demikian pula halnya, seseorang yang meminjam barang, maka ia wajib mengembalikannya dan risiko biaya-biaya pengembaliannya.[51]

Adapun akad jual beli dalam bentuk elektronik atau *online* dibolehkan sebagaimana disebutkan dalam fatwa MUI melalui Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, disebutkan bahwa akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[52]

Konsep jual beli yang digunakan dalam reksadana syariah Bareksa menggunakan metode *online* atau tidak bertemu. Metode *online* ini mengharuskan pelanggan untuk melakukan pembelian atas suatu produk dengan pembayaran secara transfer, yang mana produk (reksadana syariah) yang ditawarkan pada masing-masing lapak yang berbeda sesuai dengan ketentuan yang telah pelapak buat.

Setelah mengetahui bentuk jual beli pada aplikasi Bareksa ini, perlu juga mengetahui bentuk akad yang digunakan dalam investasi reksadana syariah pada

[50]Muhammad mustafa al-Zuhaili, al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatiha Fi al-Mazhab al-'Arba'ah, Juz I (Cet. I; Damaskus: Dar al-Fikri, 1427 H/2006 M), h. 543.

[51]Naila Khalidah, "Implementasi Qaidah Fiqhiyyah Muamalah الأجر و العسمة لايجتمعان dan الغرم بغنم dalam Transaksi Ekonomi (Muamalah)", *Al-Risalah* 14, no. 2 (2018): h. 229.

[52]Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli* (Jakarta: DSN-MUI, 2017), h. 4.

aplikasi Bareksa. Reksadana Syariah yang dijual pada aplikasi Bareksa terikat dua akad yaitu akad *Wakālah* dan *Mudarabah.*[53] Berikut penerapan sistem akad *Wakālah* dan *Mudarabah* pada produk reksadana syariah *Capital Sharia Money Market* di aplikasi Bareksa.

Jika dilihat dari sistem perwakilan dan pembagian hasilnya, bentuk sistem akad yang digunakan pada produk investasi reksadana syariah *capital sharia money market* di aplikasi Bareksa adalah menggunakan sistem akad *wakālah.* Pelaksanaan akad *wakālah* antara investor dan manajer investasi ini sudah memenuhi syarat dan rukun *wakālah.* Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya syarat dan rukun *wakālah* yaitu:

1) Pernyataan ijab dan kabul, yang dimana investasi reksadana syariah menggunakan sistem *online*, maka ijab kabulnya itu masuk jual beli *online* atau elektronik.
2) *Muwakkil* harus mukallaf atau balig dan berakal, dalam investasi reksadana syariah *muwakkil* itu adalah investor yang dimana investor pada aplikasi Bareksa minimal berusia 17 tahun atau telah memiliki KTP, karena salah satu syarat *login* atau daftar di aplikasi Bareksa yaitu mengunggah file/foto KTP serta mempunyai rekening Bank.
3) Syarat-syarat *wakil* (yang mewakili), *wakil* pada investasi reksadana syariah yaitu manajer investasi, yaitu investor memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan investor sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksadana.[54] PT *Capital Asset Management* sebagai manajer investasi pada produk *capital sharia money market* sudah berkompeten, profesional handal yang berpengalaman di industri pasar modal dan industri reksadana.
4) Adapun *wakil* atau dalam hal ini manajer investasi biasanya meminta atau menerima bayaran (*ujrah*) atas tugasnya sebagai *wakil*, dan pembayaran dilakukan kapan saja sesuai kesepakatan, bisa di awal akad, bertahap, tunda, maupun di akhir.[55] Pada Manajer investasi *capital sharia money market* atau sebagai *wakil* mendapatkan imbalan jasa 2% (dua persen) per tahun. Dan investor juga mendapatkan hasil sesuai dengan banyak dan waktu investasinya.

Dari empat poin ini sudah dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat akad *wakālah* yang ada pada reksadana syariah *Capital Sharia Money Market* pada aplikasi Bareksa ini sudah memenuhi syarat dari akad *wakālah.*

Dilihat dari sistem *mudarabah*, kerjasama antara manajer investasi sebagai *wakil* investor (*sahib al-Māl*) dan pengguna investasi pada reksadana syariah *capital sharia money market* Bareksa ini tidak bisa dikategorikan sebagai akad *mudarabah.* Karena pada aplikasi Bareksa serta prospektus dari produk reksadana

[53]Bareksa.com, "Reksadana Syariah Halal Menurut Fatwa MUI, ini Alasannya", *Situs Resmi Bareksa*. https://www.google.com/amp/s/www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2017-05-21/reksa-dana-syariah-halal-menurut-fatwa-mui-ini-alasannya/amp (12 Juni 2023).

[54]Bareksa.com, "Reksadana Syariah Capital Sharia Money Market", *Situs Resmi Bareksa*. https://www.bareksa.com/id/data/reksadana/2975/reksa-dana-syariah-capital-sharia-money-market (13 Juni 2023).

[55]Irwan Abdalloh, *Pasar modal Syariah*, h. 65.

syariah *capital sharia money market* tidak ada penjelasan atau pemaparan secara jelas jumlah pembagian hasil keuntungan antara manajer investasi dan pengguna investasi itu sendiri. Sebagaimana yang disebutkan Sayyid Sābiq salah satu syarat pada akad *mudarabah* adalah penyajian bagi hasil antara *mudarib* (pengelola dana) dan pemilik modal harus jelas presentasinya. Adapun untuk nisbah atau pembagian hasil jika terjadi kerugian, maka 100% (persen) ditanggung oleh pemodal (*Sahib al-Māl*).

## KESIMPULAN

Investasi adalah kegiatan dimana dana ditanamkan pada satu atau lebih aset selama periode waktu tertentu untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan nilai investasi di masa depan. Reksadana syariah adalah dana investasi yang dikelola oleh perusahaan investasi yang mengumpulkan dana dari pemegang saham dan diinvestasikan pada saham, obligasi, opsi, komoditas atau instrumen pasar uang yang beroperasi berdasarkan aturan dan prinsip hukum syariah. Landasan hukum Islam reksadana terdapat dalam firman Allah Swt, hadis Nabi Muhammad serta kaidah fikih. Karakteristik reksadana syariah yakni semua kegiatannya didasarkan sesuai prinsip-prinsip Islam dan bersih dari unsur haram. Pembeli reksadana syariah Bareksa hendaknya lebih cermat dalam memilih dan menilai jenis dan jumlah reksadana syariah yang akan dibeli dengan membaca prospektus dan *fund fact sheet* yang disediakan setiap produk reksadana syariah.

Jual beli yang diterapkan pada aplikasi Bareksa yaitu jual beli yang menggunakan sistem elektronik atau secara *online.* Adapun akad yang digunakan dalam pelaksanaan jual beli reksadana syariah pada aplikasi Bareksa yaitu akad *wakālah* dan *mudarabah.* Akan tetapi, pada sistem akad antara manajer investasi (*wakil sahib al-Māl*) dan pengguna investasi reksadana syariah Bareksa pada produk *Capital Sharia Money Market* belum bisa dikategorikan sebagai akad *mudarabah*, karena tidak adanya pembagian hasil keuntungan yang disebutkan antara manajer investasi dan pengguna investasi, yang menjadi salah satu syarat dan rukun dari akad *mudarabah.*

Keterbatasan dari penelitian ini adalah peneliti mendapatkan data hanya pada penjelasan dari aplikasi Bareksa dan prospektus produk reksadana syariah *Capital Sharia Money Market*, tanpa meneliti secara langsung yang lebih dalam melalui wawancara atau observasi ke pemilik aplikasi dan perusahaan produk reksadana syariah *Capital Sharia Money Market.* Sehingga penelitian ini hanya menganalisis berdasarkan data yang dicantumkan pihak Bareksa dan prospektus pada produk reksadana syariah *Capital Sharia Money Market.*

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Abdalloh, Irwan. *Pasar modal Syariah.* Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2018.

Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Perbandingan Kaidah Fiqhiah.* Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Aryani, Dwi Septa dkk. *Ekonomi Syariah : Dengan Pendekatan Hasil Penelitian*. Nusa Litera Inspirasi, 2019.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli*. Jakarta: DSN-MUI, 2017.

Evanirosa dan Christina Bagenda. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*. Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2013.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Prenadamedia Group, 2016.

Al-Nadawi, Ali Ahmad. *Jamharat al-Qawā'id al-Fiqhiyyah Fī al-Mu'āmalāt al-Māliyyah.* Riyadh: Syirkah al- rājihī al-Maṣrifiyyah Lī al-Istismār Lī al-Majmū'ah al-Syar'iyyah, 2001 M.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2015.

Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah.* Cet. I; Mesir: Dār al-Hadīs, 1425 H/2004 M.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Al-Syaikh, Ṣālih ibn Abdul Aziz. *Fiqh al-Muyassar Fī Ḍauil Kitāb wa al-Sunnah.* Cet. I; Mesir: Dār al-'Ālamiyyah, 1425 H/2004 M.

Al-Zuhaili, Muhammad mustafa. al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatiha Fi al-Mazhab al-'Arba'ah, Juz I. Cet. I; Damaskus: Dar al-Fikri, 1427 H/2006 M.

**Jurnal**

Busyro, Wahyi. Rika Septianingsih, and Muhammad Lisman, "Prospektus Reksadana Sebagai Prinsip Bisnis Syariah", *Jurnal Islamika* 2, no. 2 (2019): h. 110-119.

Farid, Muhammad. "Mekanisme dan Perkembangan Reksadana Syariah", *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2014): h. 61-72.

Hayati, Mardiyah. "Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam", *Ekonomika: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016), h. 66-78.

Karno, Rendi dan Rissa Afni Martinouva. "Investasi Reksadana Syariah Di Aplikasi Bibit", *Asas* 13, no. 2 (2021): h. 121-130.

Khalidah, Naila. "Implementasi Qaidah Fiqhiyyah Muamalah الأجر و العسمة لايجتمعان dan الغرم بغنم dalam Transaksi Ekonomi (Muamalah)", *Al-Risalah* 14, no. 2 (2018): h. 205-238.

Maharani, Dewi and Muhammad Yusuf. "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020): h. 131-144.

Pardiansyah, Elif. "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): h. 337 – 373.

Peristiwo, Hadi. "Analisis minat investor di Kota Serang terhadap investasi syariah pada pasar modal syariah", *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): h. 37-52.

Rahman, Taufiqur. "Membangun Brand Image Reksadana Syariah di Indonesia", *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 11, no. 1 (2015): h. 35-52.

Sari, Yuwita Nur Inda. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Reksadana Syariah", *Masharif al-Syariah* 5, no. 2 (2020): h. 94-105.

**Skripsi**

Yuliarti, Ricke. "Analisis Komparatif Kinerja Reksadana Saham Konvensional dan Reksadana Saham Syariah dengan Menggunakan Metode *Sharpe*, *Treynor* dan *Jensen* Pada Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2010-2012", *Skripsi* Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2013.

**Situs dan Sumber *Online***

Aplikasi Bareksa.

Bareksa.com, "Bareksa, Perusahaan Teknologi Pertama yang Mendapat Lisensi Penjual Reksadana". *Situs Resmi Bareksa*. https://www.bareksa.com/id/text/2016/02/06/bareksa-perusahaan-teknologi-pertama-yang-mendapat-lisensi-penjual-reksa-dana-o/12690/news, (2 Mei 2023).

Bareksa.com, "Reksadana Syariah *Capital Sharia Money Market*". *Situs Resmi Bareksa*. https://s.id/1M9Ub (12 Juni 2023).

Bareksa.com, "Reksadana Syariah *Capital Sharia Money Market*", *Situs Resmi Bareksa*. https://www.bareksa.com/id/data/reksadana/2975/reksa-dana-syariah-capital-sharia-money-market (13 Juni 2023).

Bareksa.com, "Reksadana Syariah Halal Menurut Fatwa MUI, ini Alasannya". *Situs Resmi Bareksa*. https://www.google.com/amp/s/www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2017-05-21/reksa-dana-syariah-halal-menurut-fatwa-mui-ini-alasannya/amp (12 Juni 2023).

Bareksa.com, "Tentang Kami". *Situs Resmi Bareksa*. https://www.bareksa.com/tentangkami (2 Mei 2023).

Fatwa DSN No. 20/DSN-MUI/IV/2001, Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah. *Situs Resmi OJK*. https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/fatwa-dsn-mui/Pages/fatwa-nomor-20-dsn-mui-iv-2001.aspx (7 Juni 2023).

Fatwa DSN No. 20/DSN-MUI/IV/2001, Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah. *Situs Resmi Mahkamah Agung RI*. https://shorturl.at/adMV1 (8 Juni 2023).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Statistik Reksadana Syariah (April 2023)". *Situs Resmi OJK*. https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/reksa-dana-syariah/Pages/Statistik-Reksa-Dana-Syariah---April-2023.aspx (7 Juni 2023).

*PT Capital Asset Management*, "Tentang Kami". *Situs Resmi Capital Asset Management.* https://www.capital-asset.co.id/about-us (2 Mei 2023).

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## A. Identitas Diri:

| | |
|---|---|
| Nama | : Ahmad Mubarak |
| TTL | : Puurau, 29 Mei 2001 |
| Agama | : Islam |
| Alamat | : Desa To'lemo, Kec. Pakue Tengah, Kab. Kolaka Utara |
| No. HP/WA | : 082217212391 |
| Email | : a.mubarak.ala@gmail.com |
| Nama Ayah | : Jamaluddin, S.Pd. |
| Nama Ibu | : Nurhaeni B., S.Pd. |

## B. Riwayat Pendidikan:

- ✓ SD : SDN 1 Puurau (2007-2013)
- ✓ SLTP : MTS Al-Islam Meeto (2013-2016)
- ✓ SLTA : MA Hj. Haniah Maros (2016-2019)
- ✓ PTS : STIBA Makassar (2019-2023)

## C. Pengalaman Organisasi:

- ✓ Ketua OSIS MA Hj. Haniah Maros (2018-2019)
- ✓ Aggota DepartemenDiklat DEMA STIBA (2021-2022)